



**PUTUSAN**

**Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon Konvensi**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan Kelontong, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Termohon Konvensi**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 120/09/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hutabalang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama (Pr) umur 2 tahun;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon pernah memukul Pemohon;
- Termohon tidak menghargai & menghormati pihak keluarga Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

6.-----

Bahwa Akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. SURISMAN (Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 23 Maret 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tetapi disebabkan karena sikap Pemohon yang tidak baik kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering marah kepada Pemohon, karena sikap Pemohon yang kurang peduli kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon memang tidak sering bicara dengan orangtua ataupun keluarga Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014, namun penyebabnya bukan karena Termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah pisah dengan Pemohon selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kelontongan, namun Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Hak pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pemohon keberatan hak pemeliharaan/hadhanah ditetapkan kepada Termohon, namun kalau Termohon yang mengasuh anak tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/09/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon sering marah dan kurang menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko kelontong, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon sering marah dan kurang menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di toko kelontong, namun menurut saksi penghasilan Pemohon tidak menentu karena Pemohon hanya menjaga toko milik orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Termohon;

- Bahwa Termohon sanggup memelihara anak tersebut dan Termohon tidak memiliki sifat tercela;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi lebih kurang satu yang lalu Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon, dan menurut cerita Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon bekerja jualan di Hutabalang, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup memelihara anak tersebut dan Termohon tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi lebih kurang satu yang lalu Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon, dan menurut cerita Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan di Hutabalang, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan rekan kerja, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering marah dan kurang menghormati orangtua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi lebih kurang satu tahun enam bulan tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak, yang mengasuh anak tersebut Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak memiliki sifat tercela, dan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi lebih kurang satu tahun yang lalu sudah pisah rumah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan menurut cerita Termohon Konvensi diusir dari rumah kediaman bersama oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas meskipun antara saksi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berbeda tentang penyebab ketidakhamonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَالذِي فِي نِ قَمَحَرُو قَدُومَ مَكْنِيْلَ عَجُو اِهْيَلِ اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسِفْنَا نَم مَكْلَا قِلَاخ

نَا مَتِيَا نَمُو

نَوْرِكْفَتِي مَوْقِلَا.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Hak pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan hak pemeliharaan/hadhanah Tergugat Rekonvensi keberatan, namun kalau Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan/hadhanah satu orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan hak pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbukti satu orang anak yang masih dibawa umur dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak asuh satu orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah untuk anak tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 hurup (d) KHI

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut, dan dengan memperhatikan kebutuhan minimal untuk biaya anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Atiqa Assyifa Nasution binti Ari Sando Nasution umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1 . Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2 . Nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S. HI., M. HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)